



**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN  
KONSELING BAGI ORANG TUA DAN  
ANAK PEMOHON DISPENSASI NIKAH  
BAGI MASYARAKAT KOTA SEMARANG**



**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A**

**DENGAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SEMARANG**

**NOMOR : W11-A1/6029/HM.01/XI/2021**

**NOMOR : B/3152/019.6/XI/2021**

Pada hari Rabu tanggal tigabulan November tahun dua ribu dua puluh satu (03/09/2021), bertempat di Pengadilan Agama Semarang yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Drs. H. ZulkarnainLubis, M.H.** selaku **Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang** bertempat tinggal di Jl. Angsana A-IV no. 15, RT.7 RW. 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 22 Juni 2021 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang berkedudukan di Semarang dengan alamat Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Semarang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, bertindak atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang berkedudukan di Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan Perma nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. *Pencari keadilan*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang pemberian konselling bagi orang tua dan anak yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin kepada masyarakat yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara lebih mudah.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pelayanan dalam hal pemberian konselling bagi Pemohon (orang tua dan anak) yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin kepada Pihak Pertama.

#### **PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kewajiban Pihak Pertama adalah:
  - Menyediakan tempat dan fasilitas lainnya dalam rangka pelaksanaan konselling, meneruskan permohonan konselling dari Pemohon Dispensasi kawin kepada Pihak Kedua.
  - Meneruskan rekomendasi konselling kepada Majelis Hakim yang menangani perkara.

Kewajiban Pihak Kedua adalah :

- Menyediakan petugas pemberi konselling (Psikolog).
  - Memberikan rekomendasi atas layanan konselling.
2. Pihak Pertama berhak memperoleh rekomendasi hasil konselling dari Pihak Kedua.
  3. Pihak Kedua berhak memperoleh tempat dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan konselling.
  4. Pihak Kedua berhak memperoleh data anak yang memperoleh dispensasi dari pihak Pertama.

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

1. PERJANJIAN berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya PERJANJIAN.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang PERJANJIAN dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setiap dilakukan perpanjangan.
3. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu PERJANJIAN sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran PERJANJIAN yang dikehendaki.
4. Apabila terjadi Keadaan Kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN.
5. Segala hak maupun kewajiban dari masing-masing PIHAK yang masih ada pada saat PERJANJIAN berakhir, tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing PIHAK.
6. Untuk maksud pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **PASAL 4 KETENTUAN TAMBAHAN**

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam perjanjian ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 5  
PENUTUP**


Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
Wakil Ketua Pengadilan Agama  
Semarang



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

PIHAK KEDUA,  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Semarang



Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si.